



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 227 /DJMT/KEP/11/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR 24/DJMT/KEP/9/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH
TENAGA TEKNIS PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran biaya perjalanan dinas pindah Tenaga Teknis di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, maka ditetapkan mekanisme penghitungan Biaya Perjalanan Dinas Pindah Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan kendala dalam pelaksanaan teknis, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/DJMT/KEP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pindah Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 025.A/SEK/SK/III/2011 tentang Tata Cara Perhitungan Biaya Dinas Mutasi bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri pada Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia;

14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688/SEK/SK/VIII/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Pindah dalam rangka Promosi Mutasi Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 24/DJMT/KEP/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH TENAGA TEKNIS PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat 8 dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 24/DJMT/KEP/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Pindah Tenaga Teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diubah sehingga Pasal 2 ayat 8 berbunyi :

Pasal 2

- (8) Anak yang berstatus sebagai mahasiswa dan berumur di atas 18 tahun dapat diberikan biaya pindah dengan syarat wajib melampirkan surat keterangan dari pihak universitas bahwa yang bersangkutan akan mengikuti orang tua yang dipindahkan.

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 22 November 2021
Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara,



Lulik Tri Cahyaningrum